



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : 31-K/PM I-06/AD/X/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sabirin
Pangkat/NRP : Kopda/31020683960481
Jabatan : Babinsa Koramil 1010-6/CIs
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau
Tempat/tanggal lahir : Bakarangan (Tapin), 27 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Raya Ds. Banua Hanyar Hulu RT. 01 RW. 01
Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Propinsi Kalimantan Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1010/Rantau selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1010/Rantau Nomor Kep/544/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 101/Antasari Nomor Kep/01/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan, kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/14/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/109/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/AD/I-06/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tap/31/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/31/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
 5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/AD/I-06/IX/2017 tanggal 28 September 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan sebagai kebiasaan/pencabarian" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 481 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat berupa 4 (empat) halaman foto 4 unit sepeda motor beserta kunci kontak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Rangka MH328D30CBJ86842, Nomor Mesin 28D2864560 beserta kunci kontak.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka MH1KEV71925154925, Nomor Mesin EV7E1154745 beserta kunci kontak.

c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nomor Rangka 1YR161B, Nomor Mesin F4841D519281 beserta kunci kontak.

d) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam Nomor Rangka MH8BF45DA8J185226, Nomor Mesin F4961D230954 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya dan dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan desember tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di warung makan seberang SPBU Km. 94 Tatakan Rantau Kalimantan Selatan, di dekat Pos polisi bundaran depan kantor Bupati Tapin Kalsel dan di rumah Terdakwa Jalan Perintis Raya Desa Banua Hanyar Hulu RT 01 RW 01 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan. ”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Sabirin menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura Gel II PK Tahap I setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020683960481 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Sartaif di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Kodim 1010/Rantau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 1010-06/CIs Kodim 1010/Rantau dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher (Saksi-3) di sebuah warung makan sebelah SPBU Km. 94 Tatakan melaiui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin Paku, pada saat itu Saksi-3 menawarkan sepeda motor Honda Revo kepada Sdr Udin Paku, namun karena Sdr. Udin Paku tidak mempunyai uang sehingga Sdr. Paku menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-3 sedang membutuhkan uang, dan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut hilang namun Terdakwa tetap bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga di bawah harga pasar. Selanjutnya Terdakwa membayar kepada Saksi-3 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-3 semakin sering berkomunikasi.

3. Bahwa sebenarnya Saksi-3 memperoleh sepeda motor tersebut secara melawan hukum, baik dengan cara mencuri, menipu, meminjam motor orang lain yang kemudian dibawa iari (penggelapan) atau dengan segala macam cara lain untuk mendapatkan motor secara ilegal. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memperdulikan karena justru hal tersebut yang diharapkan oleh Terdakwa sehingga dapat membeli motor dengan harga murah jauh dari harga pasaran karena tidak dilengkapi dokumen yang sah.

4. Bahwa salah satu modus Saksi-3 mendapatkan sepeda motor dengan cara pura- pura meminjam atau menyewa dari tukang ojek kemudian membawa lari dan setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi-3 menghubungi Sdr. Udin melaiui HP untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan setelah ada perintah dari Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kemudian Saksi-3 mengantarkannya ke tempat yang telah disepakati.

5. Bahwa Saksi-3 selalu menjual sepeda motor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa, dan transaksi jual beli sepeda motor antara Saksi-3 dan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 telah dilakukan sebanyak 21 kali yaitu 5 kali dilakukan di warung makan seberang SPBU Km. 94 Tatakan Rantau Kalimantan Selatan, di dekat Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi bundaran depan kantor Bupati Tapin Kalsel dan 16 kali di lakukan di rumah Terdakwa Jalan Perintis Raya Desa Banua Hanyar Hulu RT 01 RW 01 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan. Setiap kali transaksi istri Terdakwa juga berperan aktif karena selain mengetahui dan melihat transaksi tersebut kadang-kadang turut menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi-3 dan membawa pulang sepeda motor yang dibeli Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut, dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu unit motor.

6. Bahwa transaksi jual beli sepeda motor illégal yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di warung makan seberang SPBU Km. 94 Tatakan Rantau Kalimantan Selatan, di dekat Pos polisi bundaran depan kantor Bupati Tapin Kalsel dan di rumah Terdakwa Jalan Perintis Raya Desa Banua Hanyar Hulu RT 01 RW 01 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa membeli 1 unit SPM Honda Revo seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang tidak kenal oleh Terdakwa dan berdomisili di Km. 94 seharga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Satu minggu kemudian Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual kembali kepada masyarakat yang juga tidak dikenal dan berdomisili di Km. 94 seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- c. Sekitar bulan April 2016 Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang berdomisili di Sei Puting seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat yang sudah tidak diingat lagi.
- f. Satu minggu kemudian di bulan Juni Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa.
- g. Sekitar bulan Juli 2016 Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 1.250.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Seminggu kemudian Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Kharisma 125 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada masyarakat.

i. Minggu ketiga bulan Juli Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Supra X seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 1.700.000,- (sejuta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masyarakat.

j. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aay yang berdomisili di Bandung.

k. Seminggu kemudian Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam seharga Rp. 1.700.000,- (sejuta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Rian di Desa Lumbu Raya.

l. Sekitar bulan September 2016 Terdakwa membeli 1 unit SPM Honda Beat warna putih seharga Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Umi di Desa Banua Hanyar.

m. Sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) kepada Sdr. Haderi (Saksi-4).

n. Dua minggu kemudian masih pada bulan Oktober, Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-4.

o. Sekitar bulan Nopember 2016 Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Suzuki Spin warna biru seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Arsyad (Saksi-5).

7. Bahwa setelah Saksi-3 tertangkap oleh petugas Polsek lapin Utara dalam perkara curanmor dan dalam pengembangan penyidikan Saksi-3 menceritakan bahwa motor-motor hasil kejahatannya dijual kepada Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD, kemudian Tim Reskrim Unit Ranmor Polresta Banjarmasin dan Polda Kalsel melakukan pengembangan ternyata informasi tersebut benar, dan dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 1010/Rantau maka setelah berkoordinasi dengan jajaran Kodim 1010/Rantau untuk penanganan kasus Terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.30 WITA anggota Tim gabungan Polda Kalsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tapin Utara Karena Terdakwa diduga terlibat dalam kasus penadahan sepeda motor hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh Saksi-3.

8. Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Tapin Utara, Terdakwa mengakui bahwa benar telah beberapa kali membeli sepeda motor dari Saksi-3 dan menjualnya kembali kepada orang lain, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah orang-orang yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa selanjutnya Tim Gabungan Polres dan Polda Kalsel langsung melakukan penyitaan/mengamankan 3 unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna ungu, Honda Vario warna putih hitam, dan Honda Beat, kemudian ketiga unit sepeda motor tersebut disita dan diamankan di Polsek Tapin Utara, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan Terdakwa ke kesatuan Kodim 1010/Rantau.

9. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Kesatuan Kodim 1010/Rantau kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Pasi Intel Kodim, selanjutnya Dandim memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor lainnya yang telah Terdakwa jual, dan dari hasil pencarian tersebut ditemukan lagi 4 unit sepeda motor yaitu Honda Supra warna hitam, Yamaha Mio warna hitam, Suzuki Spin 125 SR warna biru hitam dan Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kandungan untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 481 ayat(1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang didakwakan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Khairul Bahri
Pangkat/NRP : Kapten Inf /571898
Jabatan : Pasi Intel Kodim 1010/Rantau
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1010/Rantau Jl. Kesehatan RT. 18 RW. 3 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Kodim 1010/Rantau sekitar tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi mendapatkan laporan melalui telepon dari Bâti Intel Kodim 1010/Rantau a.n. Letda Imran Embisa bahwa berdasarkan informasi anggota Polsek Tapin Utara bahwa Tim Reskrim Polda Kalsel dan Polsek Tapin Utara sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, kemudian Saksi memerintahkan Letda Imran Embisa agar menjemput Saksi di rumah lalu bersama-sama berangkat menuju Polsek Tapin Utara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi dan Letda Imran Embisa tiba di Mapolsek Tapin Utara, tidak lama kemudian Tim F gabungan Polda Kalsel dan Polsek Tapin Utara bersama Terdakwa juga Polsek Tapin Utara datang.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Mapolsek Utara diketahui Terdakwa terlibat dalam perkara pencurian kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat
5. Bahwa Terdakwa berperan sebagai penadah atau pembeli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher, kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu sampai dengan satu juta) per unitnya dan Terdakwa selama ini sudah membeli 15 (lima belas) unit sepeda motor dari Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Tim Reskrim gabungan Polda Kalsel dan Polsek Tapin Utara dengan didampingi salah satu anggota Unit Intel Kodim 1010/Rtu a.n. Serka Budi Haryanto telah melakukan pencarian terhadap sepeda motor-sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher dan Terdakwa
7. Bahwa dari pencarian berhasil ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna ungu 1 (satu) unit, Honda Vario warna putih hitam 1 (satu) unit dan Honda Beat 1 (satu) unit yang langsung disita dan diamankan di Polsek Tapin Utara kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Saksi-1 dan Letda Imran Embisa membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 atas perintah Dandim 1010/Rtu kepada Saksi-1 agar dilakukan Interogasi dan penyelidikan terhadap Terdakwa serta melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang telah dijual Terdakwa
9. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 1010/Rtu untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang telah Terdakwa jual kepada orang lain dan dari hasil pencarian tersebut berhasil ditemukan kembali 4 (empat) unit sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada masyarakat yaitu Honda Supra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam 1 (satu) unit, Yamaha Mio warna hitam 1 (satu) unit, Suzuki Spin 125 SR warna biru hitam 1 (satu) unit dan Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam 1 (satu) unit.

10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Dandim 1010/Rtu telah menyerahkan dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom VI/2-1 Kdg untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Imran Embisa
Pangkat/NRP : Letnan Dua/21960024020275
Jabatan : Bâti Intel Kodim 1010/Rantau
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau
Tempat/tanggal lahir : Maluku Utara (Kep. Sula), 20 Pebruari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Asabri Blok A No. 9 Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi dihubungi oleh Bripta Heri anggota Polsek Tapin Utara memberitahukan bahwa Tim Reskrim Polda Kalsel akan melakukan penjemputan terhadap salah satu anggota Kodim 1010/Rantau guna didengar keterangannya terkait perkara pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat.
3. Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk menjemput Saksi-1 dirumahnya kemudian bersama-sama berangkat menuju Polsek Tapin Utara guna mengecek kebenaran informasi tersebut.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi dan Saksi-1 tiba di Mapolsek Tapin Utara dan tidak lama kemudian Tim gabungan Reskrim Polda Kalsel serta Polsek Tapin Utara tiba di Polsek Tapin Utara dengan membawa Terdakwa dan langsung menuju ruang Kapolsek Tapin Utara untuk dipertemukan dengan Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat
5. Bahwa Terdakwa mengakui sebagai penadah sepeda motor hasil curian Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat dimana setelah Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat berhasil melakukan pencurian sepeda motor dan dijual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini Terdakwa mengaku telah membeli lalu menjual kembali sepeda motor dari Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat sebanyak 15 (lima belas) unit sepeda motor dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan sepeda motor tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. satu juta rupiah) per unitnya.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Tim Reskrim gabungan Polda Kalsel dan Polsek Tapin Utara dengan didampingi salah satu anggota Unit Intel Kodim 1010/Rtu a.n. Serka Budi Haryanto telah melakukan pencarian terhadap beberapa sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat dan Terdakwa

8. Bahwa dari pencarian berhasil menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna ungu 1 (satu) unit, Honda Vario warna putih hitam 1 (satu) unit dan Honda Beat 1 (satu) unit yang langsung disita dan diamankan di Polsek Tapin Utara kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa atas perintah Dandim 1010/Rtu kepada Saksi-1 selaku Pasiintel Kodim 1010/Rtu agar dilakukan Interogasi dan penyelidikan terhadap Terdakwa serta pencarian terhadap sepeda motor yang telah dijual Terdakwa

10. Bahwa Saksi-1 kemudian memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 1010/Rtu untuk melakukan pencarian dan dari hasil pencarian tersebut berhasil ditemukan kembali 4 (empat) unit sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada masyarakat yaitu Honda Supra warna hitam 1 (satu) unit, Yamaha Mio warna hitam 1 (satu) unit, Suzuki Spin 125 SR warna biru hitam 1 (satu) unit dan Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam 1 (satu) unit.

11. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Dandim 1010/Rtu telah menyerahkan dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom VI/2- 1 Kdg untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Radiani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Rantau (Tapin), 10 Agustus 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Raya Desa Banua Hanyar Hulu
RT. 01 RW. 01 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin
Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa sekitar bulan November 2016 Saksi berkenalan dengan Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher alias Amat selanjutnya dari perkenalan tersebut Sdr. Muhammad Arsyad menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjadi tenaga Administrasi Perusahaan Tekstil di daerah Pal. 11 Banjarmasin dan Saksi menerima tawaran tersebut kemudian kami sepakat untuk bertemu pada tanggal 25 November 2016 guna mengantarkan Saksi membawa surat lamaran kerja Saksi ke Perusahaan Tekstil yang dimaksud Sdr. Muhammad Arsyad.

3. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Biru Nopol DA 6025 LW milik Saksi menuju tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Muhammad Arsyad di Km. 7 Jl. Beruntung Jaya tepatnya disamping Bank Mitra sekaligus membawa surat lamaran kerja, selanjutnya Sdr. Muhammad Arsyad mengajak Saksi ke Jalan Ramin I Banjar Indah berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi.

4. Bahwa setelah sampai di Jalan Ramin I Banjar Indah, Saksi diperintahkan duduk di depan salah satu rumah yang Saksi tidak ketahui pemiliknya dengan alasan menunggu bos Sdr. Muhammad Arsyad dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Sdr. Muhammad Arsyad mondar-mandir sambil menghubungi seseorang kemudian menyampaikan kepada akan beli rokok lalu

5. Bahwa Sdr. Muhamad Asyad bin M. Taher alias Amat pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan setelah ditunggu ternyata tidak kembali, kemudian Saksi berusaha menghubungi Sdr. Muhammad Arsyad melalui handphone ternyata sudah tidak aktif sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Sdr. Muhammad Arsyad telah membawa lari sepeda motor saksi.

6. Bahwa sekitar jam 15.30 WITA Saksi melaporkan kejadian bahwa sepeda motor Saksi telah dibawa lari oleh Sdr. Muhammad Arsyad ke Polresta Banjarmasin lalu dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/b/751/XI/2016/kls/Polresta Bjm tanggal 25 November 2016.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 23.50 WITA, Saksi memasang foto sepeda motor Saksi yang hilang di profil BBM milik Saksi dan ternyata ada yang memberikan informasi bahwa sepeda motor Saksi ada di Kantor Denpom VI/2-1 Kandangan

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 11.00 WITA Saksi menemui orang yang memberikan informasi tentang sepeda motor tersebut yaitu Pak Jumri (anggota Polisi di Polresta Banjarmasin) dan benar menurut Pak Jumri bahwa sepeda motor Saksi telah diamankan di POM TNI Kandangan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi pergi ke Kantor Subdenpom VI/2-1 Kandangan dan ternyata informasi tersebut benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 sampai dengan Saksi-8 setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Arsyad
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), tahun 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016 di Pasar Rantau Kab. Tapin dan tidak ada hubungan keluarga/saudara.
2. Bahwa Terdakwa sering membeli semua kendaraan sepeda motor berbagai jenis dari Saksi yang didapatkan dengan cara mengambil dari pemiliknya di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya diantaranya di Banjar Indah, di daerah Lokasi atau Pekapuran Raya kemudian sepeda motor tersebut dijual Saksi kepada Terdakwa.
3. Bahwa dalam setiap kali melakukan aksi penggelapan sepeda motor, Saksi melakukan sendirian dan setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut maka Sdr. Udin menghubungi Terdakwa menggunakan handphone untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan setelah ada perintah dari Terdakwa untuk mengantar atau membawa sepeda motor tersebut baru Saksi mengantarkan sepeda motor kepada Terdakwa ditempat yang telah disepakati sebelumnya.
4. Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan mulai menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa, namun perkiraan Saksi sekitar satu tahun yang lalu atau sejak awal berkenalan dengan Terdakwa dan yang terakhir pada bulan Desember 2016 namun Saksi ingat berapa jumlah sepeda motor yang telah dijual kepada Terdakwa yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) unit yang terdiri dari :
 - a. Sepeda motor Honda jenis Scoopy sebanyak 4 (empat) unit, masing-masing seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Sepeda motor Honda jenis Vario 125 sebanyak 3 (tiga) unit, masing-masing seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. Sepeda motor Honda jenis Beat sebanyak 4 (empat) unit, masing-masing seharga Rp.400.000- (empat ratus ribu rupiah).
 - d. Sepeda motor Honda jenis Supra 125 sebanyak 3 (tiga) unit, masing-masing seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sepeda motor Honda jenis Supra X sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing seharga Rp.- 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- f. Sepeda motor Honda jenis Vario Techno sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing seharga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- g. Sepeda motor Suzuki jenis Matic/Spin sebanyak 1 (satu) unit, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Sepeda motor Suzuki jenis Shogun 125R sebanyak 1 (satu) unit, seharga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Sepeda motor Honda jenis Supra sebanyak 1 (satu) unit, seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi telah menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dimana 15 (lima belas) kali dilakukan di Pasar Rantau, sisanya 6 (enam) kali dilaksanakan di rumah Terdakwa.

6. Bahwa sepeda motor yang telah dijual kepada Terdakwa, seluruhnya tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor (STNK/BPKB) dan Plat Nomor Polisi karena memang sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Saksi

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual Saksi merupakan sepeda motor hasil kejahatan.

8. Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan-kendaraan yang dijual kepada Terdakwa dengan cara membawa kabur dari pemiliknya, sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut, sebagian besar kendaraan yang saksi peroleh berasal dari para tukang ojek di sekitar daerah Banjar Indah Kel. Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Haderi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Bundung (Tapin), 4 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bundung RT. 03 RW. 02 Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal sejak Terdakwa masih kecil namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB) dimana transaksi jual beli sepeda motor tersebut diawali ketika Terdakwa seorang diri datang ke rumah Saksi menawarkan Sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dibawanya kepada Saksi, karena pada saat itu Saksi memang sedang berencana membeli sepeda motor sehingga saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut.

3. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah Saksi membeli sepeda motor yang pertama kali (Honda Supra warna hitam) dari Terdakwa, Terdakwa datang kembali seorang diri dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam menemui Saksi di rumah untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) dan Saksi setuju untuk membelinya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa berbisnis jual beli sepeda motor dan tidak pernah ada komunikasi sebelumnya sehingga tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tiba-tiba datang menemui Saksi di rumahnya lalu menawarkan sepeda motor kepada Saksi.

5. Bahwa saat Saksi membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa baik yang pertama kali maupun yang kedua, Saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK/BPKB), selain itu Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang asal-usul sepeda motor tersebut dan tetap setuju untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan alasan Saksi memang sedang membutuhkan untuk dipakai ke sawah dan ke kebun.

6. Bahwa alasan Saksi tidak menanyakan asal-usul sepeda motor dan mengapa dijual dengan harga murah serta mengapa tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan kepada Terdakwa karena Saksi berpikir Terdakwa adalah anggota TNI sehingga tidak akan menjadi masalah dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut aman sehingga Saksi berani membeli sepeda motor tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 11.40 WITA Terdakwa bersama beberapa orang anggota Intel Kodim 1010/Rantau datang ke rumah Saksi lalu meminta kembali sepeda Honda Supra warna hitam kemudian keesokan harinya 27 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA anggota Intel Kodim 1010/Rantau datang kembali ke rumah Saksi untuk mengambil Sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dan menurut anggota Intel Kodim tersebut bahwa kedua unit sepeda motor tersebut diambil kembali untuk digunakan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Muhammad Arsyad
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Sungai Balang (Rantau), 2 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Datu Suban Desa Tandui RT. 01 RW. 01
Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2016 saat membeli sepeda motor dari Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan Desember 2016 Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa namun sekitar 7 (tujuh) hari kemudian sepeda motor tersebut diminta/diambil oleh anggota intel Kodim 1010/Rantau karena sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
3. Bahwa awal mula Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa karena sedang mencari dan berkeinginan membeli sepeda motor dengan harga murah dan berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari sepupu Saksi a.n. Sdr. Ipi bahwa di daerah Rantau Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga murah, kemudian Sdr. Ipi yang melakukan komunikasi pertama kalinya melalui handphone dengan Terdakwa tentang rencana Saksi membeli sepeda motor.
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. Ipi dengan Terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Ipi datang ke rumah Terdakwa untuk melihat langsung sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki warna biru seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menanyakan kelengkapan surat-suratnya (STNK), Terdakwa mengatakan bahwa STNK nya tidak ada (terbakar) namun saat itu Terdakwa juga menjamin/menjanjikan kepada Saksi bahwa sepeda tersebut aman (bukan hasil curian) dan akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi membayar secara langsung sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa bulan Desember 2016 sekitar pukul 14.00 WITA beberapa orang anggota Intel Kodim 1010/Rantau mendatangi rumah Saksi, namun tidak bertemu dengan Saksi karena saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah (sedang menanam padi di sawah) kemudian Pembekal (Kepala Desa) beserta Ketua RT yang mendatangi Saksi di ladang dan menyampaikan bahwa sepeda motor Suzuki Spin warna biru yang Saksi beli dari Terdakwa diminta kembali karena diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dan akan digunakan sebagai barang bukti lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi seorang diri menyerahkan sepeda motor Suzuki Spin warna biru ke Kodim 1010/Rantau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : Lisna Riyanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Rantau (Tapin), 10 Agustus 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Raya Ds. Banua Hanyar Hulu
RT. 01, RW. 01, Kec. Tapin Utara, Kab.
Tapin, Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awal kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 Saksi dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak., antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan sebagai suami isteri.

2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-4 pada sekitar awal tahun 2016. Saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung makan dekat SPBU di Km 94 Tatakan (Tapin). Pada saat itu juga Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya akan bertemu dengan Saksi-4 dengan maksud untuk membeli sepeda motor dari Saksi-4. Selanjutnya setelah sampai di warung makan dekat SPBU di Km 94 Tatakan (Tapin), Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa kembali seorang diri menuju rumah tempat tinggal Saksi, sedangkan Terdakwa ditinggalkan Saksi di warung makan dekat SPBU di Km 94 Tatakan.

3. Bahwa setelah Saksi berada di rumah alamat Jl. Perintis Raya Ds. Banua Hanyar Hulu RT 01 RW 01 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang dibeli dari Saksi-4, kemudian sepeda tersebut Terdakwa cuci/bersihkan, selanjutnya 3 (tiga) hari setelahnya sepeda motor tersebut dijual kembali kepada masyarakat (Saksi tidak kenal), kemudian setelah transaksi jual beli sepeda motor untuk yang pertama kali tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-4 setelah itu menjadi lebih sering.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah membeli sepeda motor dari Saksi-4 sebanyak 15 (lima belas) unit sepeda motor, sedangkan untuk jenis serta harga beli serta jual kembalinya Saksi tidak mengetahuinya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk tiap kalinya Terdakwa melakukan transaksi pembelian sepeda motor dari Saksi-4, tetapi yang Saksi ingat sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 datang ke rumah dengan membawa sepeda motor yang selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada akhir tahun 2016 untuk pertama kalinya Saksi-4 datang seorang diri ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam dan yang kedua kalinya Saksi-4 datang berdua dengan seorang wanita yang Saksi tidak kenal dengan membawa sepeda motor Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam, sedangkan untuk yang ketiga kalinya Saksi-4 datang seorang diri ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Suzuki Spin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan ketiga sepeda motor tersebut yang saat ini disita oleh petugas Polisi Militer.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat yang membeli SPM dari Terdakwa antara lain; Saksi-5 yang membeli sepeda motor Honda Supra warna hitam dan sepeda motor Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam dan Saksi-6 yang membeli sepeda motor Suzuki Spin warna biru.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Jumriyadi
Pangkat/NRP : Brigadir Pol/85061735
Jabatan : Ba Unitranmor Satreskrim Polresta
Banjarmasin
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 25 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Antasan Kecil Timur RT. 18 Kel. Antasan
Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara penadahan kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil curian pada saat tertangkapnya Saksi-4 dan dari pengembangan kasusnya bahwa dari hasil penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-4 dijual kepada seseorang yang mengaku anggota TNI AD, selanjutnya Saksi beserta Tim reskrim Unit Ranmor Polresta Banjarmasin dan Polda Kalsel melakukan pengembangan dan ternyata benar sesuai pengakuan dari Saksi-4 bahwa kendaraan bermotor hasil penggelapan Saksi-4 tersebut dijual kepada Terdakwa yaitu anggota Kodim 1010/Rantau.

3. Bahwa setelah ada pengakuan dari Saksi-4 bahwa pembeli barang hasil kejatan adalah anggota TNI AD Saksi langsung melakukan koordinasi dengan Jajaran Polsek Tapin Utara guna memastikan identitas dari Terdakwa yang kedudukannya di Rantau setelah Saksi mengecek sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Saksi-4 ternyata benar bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Kopda dan berdinast di Kodim Rantau dan Saksi melakukan pengecekan identitas Terdakwa di Kodim Rantau pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016.

4. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa pembeli barang hasil kejahatan dari Saksi-4 adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD Saksi-4 beserta Tim yang dipimpin oleh Ipda Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan jajaran Kodim 1010/Rantau untuk penanganan perkaranya agar tidak terjadi gesekan dilapangan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa banyak kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4, tetapi pada saat Saksi mengadakan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan Laporan Polisi yang Saksi tangani Saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) unit jenis kendaraan bermotor yaitu jenis kendaraan Suzuki Spin warna Biru dan Sogun SP warna merah hitam.

6. Bahwa selain dua kendaraan yang telah Saksi jelaskan diatas pada saat Saksi melakukan pengecekan ke Kodim 1010/Rantau tepatnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 Saksi masih melihat ada 5 (lima) kendaraan dari tangan Terdakwa yang diduga dari hasil kejahatan dimana 2 (dua) unit diantaranya ada hubungannya dengan Laporan Polisi yang Saksi tangani dan selain Terdakwa membeli kendaraan bermotor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membeli kendaraan bermotor hasil kejahatan dari orang lain selain dari Saksi-4 karena Saksi hanya fokus kepada hasil kejahatan dari Terdakwa yang Saksi tangani.

7. Bahwa Saksi mengetahui pemilik kendaraan bermotor yang diamankan dari Terdakwa adalah kendaraan milik Radiani (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK 2002 Gelombang II di Rindam VI/MIw setelah itu ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan tahun 2013 mutasi ke Kodim 1010/Rtu menjabat sebagai Babinsa Koramil 1010-06/ClS Kodim 1010/Rtu tahun 2013 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Rangka MH328D30CBJ86842 No. Mesin 28D2864560 dari Sdr. Rudi (yang domisili di Batulicin) pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 dengan cara barter (tukar) dengan sepeda motor Yamaha F1ZR milik Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada kakak Terdakwa a.n Sdr. Khairul Rasyid sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan saat ini disita oleh Polisi Militer.

3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher alias Amat (Saksi-4) di sebuah warung makan yang terletak di sebelah SPBU Km 94 Tatakan melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin Paku dimana pada saat itu Saksi-4 menawarkan sepeda motor Honda Revo kepada Sdr. Udin Paku namun karena Sdr. Udin Paku sedang tidak memiliki uang sehingga Sdr. Udin Paku mengarahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 sedang butuh uang dan bermaksud menjual sepeda motor tersebut namun menurut Saksi-4 bahwa surat-surat kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tidak ada karena hilang lalu Terdakwa tetap bersedia atau setuju untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian membayar kepada Saksi-4 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-4 semakin sering berkomunikasi serta telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli sepeda motor dan hingga saat ini Terdakwa mengaku telah 15 (lima belas) kali membeli sepeda motor dari Saksi-4 kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali, diantaranya yaitu :

a. Pada sekitar bulan Maret 2016 (tanggal lupa), untuk yang pertama kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat (nama lupa, domisili di daerah Km 94) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga yang sama yaitu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili di daerah Km 94).

c. Sekitar bulan April 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan alamat lupa).

d. Sekitar bulan Mei 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili Sei. Puting).

e. Sekitar bulan Juni 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).

f. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).

g. Sekitar bulan Juli 2016 (tanggal lupa) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, dan domisili lupa).

h. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma 125 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).

i. Sekitar 1 (satu) minggu sete'ahnya Saksi-6 kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Honda Supra X kemudian Terdakwa kembali membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).

j. Sekitar bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aay (Umur 50 tahun, Ds. Bundung alamat pastinya tidak tahu).

k. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Rian (Umur 30 tahun, Ds. Lumbu Raya alamat pastinya tidak tahu).

l. Sekitar bulan September 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Umi (Umur 35 tahun, Ds. Banua Hanyar alamat pastinya tidak tahu).

m. Sekitar bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Haderi (Saksi-4).

n. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-4.

o. Sekitar bulan Nopember 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Muhamad Arsyad (Saksi-5).

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 23.30 WITA beberapa orang anggota Tim Gabungan Polda Kalsel dan Polsek Tapin Utara mendatangi Terdakwa dirumahnya kemudian meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tapin Utara karena Terdakwa diduga terlibat dalam kasus penadahan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher alias Amat (Saksi-4) dan karena Terdakwa memang mengakui bahwa pernah membeli sepeda motor dari Saksi-4, maka Terdakwa tidak menolak untuk diajak dan dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara.

6. Bahwa sekitar pukul 00.15 WITA hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa dan Tim Gabungan sampai di Polsek Tapin Utara kemudian Terdakwa dibawa masuk ke ruangan Kapolsek Tapin Utara untuk dilakukan Interogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwa benar telah beberapa kali membeli sepeda motor dari Saksi-4 kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan setelah itu Terdakwa diminta oleh Tim Gabungan Polda Kaisal dan Polsek Tapin Utara untuk menunjukkan rumah orang-orang yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan rumah orang-orang yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa selanjutnya Tim Gabungan langsung melakukan penyitaan /mengamankan sejumlah sepeda motor dari masyarakat yang sebelumnya telah membeli sepeda motor dari Terdakwa, diantaranya :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari Sdri. Umi, 35 tahun, alamat Desa Banua Hanyar.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dari Sdr. Rian, 30 tahun, alamat Desa Lumbu Raya.
- c. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu dari Sdr. Aay, 50 tahun, alamat Desa Bundung.

Setelah Terdakwa menunjukkan rumah beberapa orang masyarakat yang sebelumnya telah membeli sepeda motor dari Terdakwa maka sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa diperbolehkan meninggalkan Polsek Tapin Utara sehingga Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

7. Bahwa selain 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah disita oleh Tim Gabungan Polda Kaisal dan Polsek Tapin Utara, Terdakwa juga mengakui bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang telah disita dan diamankan di Subdenpom VI/2-1 Kdg juga merupakan sepeda motor yang telah Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan keempat unit sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari :

- a. 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa beli dari Saksi-4 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam.
- b. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Terdakwa dapatkan dari masyarakat yang bernama Sdr. Rudi (domisili di Batulicin/alamat pastinya Terdakwa tidak tahu) tanpa dilengkapi surat-surat sepeda motor (STNK/BPKB) pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 dengan cara barter (tukar) dengan SPM Yamaha F1ZR milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa serahkan kepada kakak kandung Terdakwa a.n Sdr. Khairul Rasyid sebagai pembayaran hutang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Khairul Rasyid.

8. Bahwa Semua sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Saksi-4 sejumlah 15 (lima belas) unit kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain, tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat kelengkapan seperti STNK dan BPKB serta tidak ada plat nomor atau Nomor Polisi dan menurut keterangan Saksi-4 sebagai penjual kepada Terdakwa bahwa semua sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor-sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi-4 yang surat-surat kelengkapan sepeda motornya hilang atau terbakar.

9. Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor-sepeda motor yang telah Terdakwa beli dari Saksi-4 tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-4 pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa alamat Jl. Perintis Raya Desa Banua Hanyar Hulu RT. 01 RW. 01 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalsel tepatnya pada saat Tim Gabungan Polri mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tapin Utara.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor rangka MH328D30CBJ86842, Nomor mesin 28D2864560 beserta kunci kontak.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor rangka MH1KEV71925154925, Nomor mesin EV7E1154745 beserta kunci kontak.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nomor rangka 1YR161B, Nomor mesin F4841D519281 beserta kunci kontak.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam Nomor rangka MH8BF45DA8J185226, Nomor mesin F4961D230954 beserta kunci kontak.

2. Surat-surat berupa 4 (empat) halaman foto 4 unit sepeda motor beserta kunci kontak.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK 2002 Gelombang II di Rindam VI/MIw setelah itu ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan tahun 2013 mutasi ke Kodim 1010/Rtu menjabat sebagai Babinsa Koramil 1010-06/CIs Kodim 1010/Rtu tahun 2013 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Rangka MH328D30CBJ86842 No. Mesin 28D2864560 dari masyarakat kampung/desa a.n. Sdr. Rudi (yang domisili di Batulicin pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 dengan cara barter (tukar) dengan sepeda motor Yamaha F1ZR milik Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa memiliki utang kepada kakak Terdakwa a.n Sdr. Khairul Rasyid sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa untuk melunasi utang Terdakwa dan SPM tersebut memang tidak dilengkapi surat-surat dan saat ini sepeda motor tersebut disita oleh Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada sekitar bulan Maret tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher alias Amat (Saksi-4) di sebuah warung makan yang terletak di sebelah SPBU Km 94 Tatakan melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin Paku dimana pada saat itu Saksi-4 menawarkan sepeda motor Honda Revo kepada Sdr. Udin Paku namun karena Sdr. Udin Paku sedang tidak memiliki uang sehingga Sdr. Udin Paku mengarahkan dan mengenalkan Saksi-4 kepada Terdakwa kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 sedang butuh uang dan bermaksud menjual sepeda motor tersebut namun menurut Saksi-4 bahwa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut tidak ada karena hilang lalu Terdakwa tetap bersedia atau setuju untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian membayar kepada Saksi-3 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah terjadinya pengenalan dan transaksi jual beli sepeda motor yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-4 selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-4 semakin sering berkomunikasi serta telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli sepeda motor dan hingga saat ini Terdakwa mengaku telah 15 (lima belas) kali membeli sepeda motor dari Saksi-4 kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali, diantaranya yaitu :

5. Pada benar sekitar bulan Maret 2016 (tanggal lupa), untuk yang pertama kalinya Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat (nama lupa, domisili di daerah Km 94) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

a. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga yang sama yaitu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili di daerah Km 94).

b. Sekitar bulan April 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan alamat lupa).

c. Sekitar bulan Mei 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili Sei. Puting).

d. Sekitar bulan Juni 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).

e. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sekitar bulan Juli 2016 (tanggal lupa) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, dan domisili lupa).
- g. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma 125 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).
- h. Sekitar 1 (satu) minggu sete'ahnya Saksi-6 kembali membawa sepeda motor Honda Supra X kemudian Terdakwa kembali membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).
- i. Sekitar bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aay (Umur 50 tahun, Ds. Bundung alamat pastinya tidak tahu).
- j. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Rian (Umur 30 tahun, Ds. Lumbu Raya alamat pastinya tidak tahu).
- k. Sekitar bulan September 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Umi (Umur 35 tahun, Ds. Banua Hanyar alamat pastinya tidak tahu).
- l. Sekitar bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Haderi (Saksi-4).
- m. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-4.
- n. Sekitar bulan Nopember 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Muhamad Arsyad (Saksi-5).

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 23.30 WITA beberapa orang anggota Tim Gabungan Polda Kalsel dan Polsek Tapin Utara mendatangi Terdakwa dirumahnya kemudian meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tapin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara karena Terdakwa diduga terlibat dalam kasus penadahan sepeda motor hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher alias Amat (Saksi-3) dan karena Terdakwa memang mengakui bahwa pernah membeli sepeda motor dari Saksi-3, maka Terdakwa tidak menolak untuk diajak dan dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara.

7. Bahwa benar sekitar pukul 00.15 WITA (dini hari Selasa tanggal 20 Desember 2016) Terdakwa dan Tim Gabungan sampai di Polsek Tapin Utara kemudian Terdakwa dibawa masuk ke ruangan Kapolsek Tapin Utara untuk dilakukan Interogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwa benar telah beberapa kali membeli sepeda motor dari Saksi-3 kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan setelah itu Terdakwa diminta oleh Tim Gabungan Polda Kaisal dan Polsek Tapin Utara untuk menunjukkan rumah orang-orang yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan rumah orang-orang yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa selanjutnya Tim Gabungan langsung melakukan penyitaan /mengamankan sejumlah sepeda motor dari masyarakat yang sebelumnya telah membeli sepeda motor dari Terdakwa, diantaranya :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari Sdr. Umi, 35 tahun, alamat Desa Banua Hanyar (alamat pastinya Terdakwa tidak tahu).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dari Sdr. Rian, 30 tahun, alamat Desa Lumbu Raya (alamat pastinya Terdakwa tidak tahu).
- c. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu dari Sdr. Aay, 50 tahun, alamat Desa Bundung (alamat pastinya Terdakwa tidak tahu).

8. Bahwa benar Selain 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah disita oleh Tim Gabungan Polda Kaisal dan Polsek Tapin Utara, Terdakwa juga mengakui bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang telah disita dan diamankan di Subdenpom VI/2-1 Kdg juga merupakan sepeda motor yang telah Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan keempat unit sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari :

- a. 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa beli dari Saksi-4 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam.
- b. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Terdakwa dapatkan dari masyarakat yang bernama Sdr. Rudi (domisili di Batulicin/alamat pastinya Terdakwa tidak tahu) tanpa dilengkapi surat-surat sepeda motor (STNK/BPKB) pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 dengan cara barter (tukar) dengan SPM Yamaha F1ZR milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa serahkan kepada kakak kandung Terdakwa a.n Sdr. Khairul Rasyid sebagai pembayaran hutang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Khairul Rasyid.

8. Bahwa benar Semua sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Saksi-4 sejumlah 15 (lima belas) unit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kembali kepada orang lain, tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat kelengkapan seperti STNK dan BPKB serta tidak ada plat nomor atau Nomor Polisi adalah hasil kejahatan Saksi-4 dengan cara merampas dan mencuri sepeda motor orang lain.

9. Bahwa benar Terdakwa seharusnya menyadari bahwa sepeda motor-sepeda motor yang telah Terdakwa beli dari Saksi-4 tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan juga dengan harga yang tidak wajar jauh dibawah harga pasaran.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkaji dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaannya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta menjadi tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "Menjadikan sebagai kebiasaan sengaja Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang"
- Unsur Ketiga : "Yang diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK 2002 Gelombang II di Rindam VI/MLw setelah itu ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan tahun 2013 mutasi ke Kodim 1010/Rtu menjabat sebagai Babinsa Koramil 1010-06/Clis Kodim 1010/Rtu tahun 2013 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang tunduk pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat dihadapkan di persidangan ini masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Menjadikan sebagai kebiasaan sengaja Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang"

Bahwa yang dimaksud dengan kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Sedangkan yg dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan membeli yaitu pihak pembeli menyerahkan uang sedangkan penjual menyerahkan barang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Pada sekitarbulan maret tahu 2016 (tanggalnya Terdakwa lupa) Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher alias Amat (Saksi-3) di sebuah warung makan yang terletak di sebelah SPBU Km 94 Tatakan melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin Paku dimana pada saat itu Saksi-3 menawarkan sepeda motor Honda Revo kepada Sdr. Udin Paku namun karena Sdr. Udin Paku sedang tidak memiliki uang sehingga Sdr. Udin Paku mengarahkan dan mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 sedang butuh uang dan bermaksud menjual sepeda motor tersebut namun menurut Saksi-3 bahwa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut tidak ada karena hilang lalu Terdakwa tetap bersedia atau setuju untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian membayar kepada Saksi-3 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah terjadinya perkenalan dan transaksi jual beli sepeda motor yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-3 selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-3 semakin sering berkomunikasi serta telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli sepeda motor dan hingga saat ini Terdakwa mengaku telah 15 (lima belas) kali membeli sepeda motor dari Saksi-3 kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali, diantaranya yaitu :
3. Pada benar sekitar bulan Maret 2016 (tanggal lupa), untuk yang pertama kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat (nama lupa, domisili di daerah Km 94) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa telah berkali-kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga yang sama yaitu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili di daerah Km 94).
 - b. Sekitar bulan April 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan alamat lupa).
 - c. Sekitar bulan Mei 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili Sei. Puting).
 - d. Sekitar bulan Juni 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).
- f. Sekitar bulan Juli 2016 (tanggal lupa) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, dan domisili lupa).
- g. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma 125 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).
- h. Sekitar 1 (satu) minggu sete'ahnya Saksi-6 kembali membawa sepeda motor Honda Supra X kemudian Terdakwa kembali membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).
- i. Sekitar bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aay (Umur 50 tahun, Ds. Bundung alamat pastinya tidak tahu).
- j. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Rian (Umur 30 tahun, Ds. Lumbu Raya alamat pastinya tidak tahu).
- k. Sekitar bulan September 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Umi (Umur 35 tahun, Ds. Banua Hanyar alamat pastinya tidak tahu).
- l. Sekitar bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Haderi (Saksi-4).
- m. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-4.
- n. Sekitar bulan Nopember 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Muhamad Arsyad (Saksi-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya menyadari bahwa sepeda motor-sepeda motor yang telah Terdakwa beli dari Saksi-4 tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan juga dengan harga yang tidak wajar jauh dibawah harga pasaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "menjadikan sebagai kebiasaan sengaja membeli barang" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang diperoleh dari kejahatan"

Bahwa yang dimaksud dengan diperoleh dari kejahatan adalah barang yg dibeli tersebut merupakan hasil kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berkali-kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga yang sama yaitu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili di daerah Km 94).
- b. Sekitarbulan April 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan alamat lupa).
- c. Sekitarbulan Mei 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, domisili Sei. Puting).
- d. Sekitarbulan Juni 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).
- e. Sekitar1 (satu) minggu kemudian kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).
- f. Sekitarbulan Juli 2016 (tanggal lupa) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat (nama lupa, dan domisili lupa).
- g. Sekitar1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma 125 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).

h. Sekitar1 (satu) minggu sete'ahnya Saksi-6 kembali membawa sepeda motor Honda Supra X kemudian Terdakwa kembali membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masyarakat (nama dan domisili lupa).

i. Sekitarbulan Agustus 2016 (tanggal lupa) kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aay (Umur 50 tahun, Ds. Bundung alamat pastinya tidak tahu).

j. Sekitar1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Rian (Umur 30 tahun, Ds. Lumbu Raya alamat pastinya tidak tahu).

k. Sekitarbulan September 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Umi (Umur 35 tahun, Ds. Banua Hanyar alamat pastinya tidak tahu).

l. Sekitarbulan Oktober 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Haderi (Saksi-4).

m. Sekitar2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 RR warna merah hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-4.

n. Sekitarbulan Nopember 2016 (tanggal lupa) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Muhamad Arsyad (Saksi-5).

2. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitarjam 23.30 WITA beberapa orang anggota Tim Gabungan Polda Kalsel dan Polsek Tapin Utara mendatangi Terdakwa dirumahnya kemudian meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tapin Utara karena Terdakwa diduga terlibat dalam kasus penadahan sepeda motor hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Arsyad bin M. Taher alias Amat (Saksi-4) dan karena Terdakwa memang mengakui bahwa pernah membeli sepeda motor dari Saksi-4, maka Terdakwa tidak menolak untuk diajak dan dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara.

3. Bahwa benar sekitar pukul 00.15 WITA (dini hari Selasa tanggal 20 Desember 2016) Terdakwa dan Tim Gabungan sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tapin Utara kemudian Terdakwa dibawa masuk ke ruangan Kapolsek Tapin Utara untuk dilakukan Interogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwa benar telah beberapa kali membeli sepeda motor dari Saksi-4 kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan setelah itu Terdakwa diminta oleh Tim Gabungan Polda Kaisal dan Polsek Tapin Utara untuk menunjukkan rumah orang-orang yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan rumah orang-orang yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa selanjutnya Tim Gabungan langsung melakukan penyitaan /mengamankan sejumlah sepeda motor dari masyarakat yang sebelumnya telah membeli sepeda motor dari Terdakwa, diantaranya :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari Sdri. Umi, 35 tahun, alamat Desa Banua Hanyar (alamat pastinya Terdakwa tidak tahu).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dari Sdr. Rian, 30 tahun, alamat Desa Lumbu Raya (alamat pastinya Terdakwa tidak tahu).
- c. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu dari Sdr. Aay, 50 tahun, alamat Desa Bundung (alamat pastinya Terdakwa tidak tahu).

7. Bahwa benar selain 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah disita oleh Tim Gabungan Polda Kaisal dan Polsek Tapin Utara, Terdakwa juga mengakui bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang telah disita dan diamankan di Subdenpom VI/2-1 Kdg juga merupakan sepeda motor yang telah Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan keempat unit sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari :

- a. 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa beli dari Saksi-4 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam.
- b. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Terdakwa dapatkan dari masyarakat yang bernama Sdr. Rudi tanpa dilengkapi surat-surat sepeda motor (STNK/BPKB) pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 dengan cara barter (tukar) dengan SPM Yamaha F1ZR milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa serahkan kepada kakak kandung Terdakwa a.n Sdr. Khairul Rasyid sebagai pembayaran hutang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Khairul Rasyid.

8. Bahwa benar Semua sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Saksi-4 sejumlah 15 (lima belas) unit kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain, tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat kelengkapan seperti STNK dan BPKB serta tidak ada plat nomor atau Nomor Polisi adalah hasil kejahatan Saksi-4 dengan cara merampas dan mencuri sepeda motor orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Yang diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 481 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Terdakwa yang telah beberapa kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat yang sah adalah tindakan yang melanggar hukum dan terdakwa menyadarinya tetapi Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah tanpa memperhatikan aturan yang berlaku bahkan merugikan orang lain.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain terutama bagi pemilik sepeda motor dan juga yang telah membeli sepeda motor karena harus disita yang pada akhirnya mengalami kerugian materi.
4. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak kebutuhan hidup karena pengaruh gaya hidup Terdakwa yang tidak menerapkan pola hidup sederhana sebagaimana yang dilakukan oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan para Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor rangka MH328D30CBJ86842, Nomor mesin 28D2864560 beserta kunci kontak.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor rangka MH1KEV71925154925, Nomor mesin EV7E1154745 beserta kunci kontak.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam Nomor rangka MH8BF45DA8J185226, Nomor mesin F4961D230954 beserta kunci kontak.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nomor rangka 1YR161B, Nomor mesin F4841D519281 beserta kunci kontak.

2. Surat-surat berupa 4 (empat) halaman foto 4 unit sepeda motor beserta kunci kontak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor rangka MH328D30CBJ86842, Nomor mesin 28D2864560 beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor rangka MH1KEV71925154925, Nomor mesin EV7E1154745 beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam Nomor rangka MH8BF45DA8J185226, Nomor mesin F4961D230954 beserta kunci kontak surat-surat, Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut di persidangan tidak terungkap kepemilikannya tetapi secara hukum pasti ada pemiliknya oleh karena itu perlu ditentukan untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nomor rangka 1YR161B, Nomor mesin F4841D519281 beserta kunci kontak, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-3 yaitu Sdr, Radiani, oleh karena itu perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Radiani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 481 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Sabirin, Kopda NRP. 31020683960481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi kebiasaan membeli barang yang diperoleh dari kejahatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Rangka MH328D30CBJ86842, Nomor Mesin : 28D2864560 beserta kunci kontak.

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka MH1KEV71925154925, Nomor Mesin EV7E1154745 beserta kunci kontak.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah hitam Nomor Rangka MH8BF45DA8J185226, Nomor Mesin F4961D230954 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nomor Rangka 1YR161B, Nomor Mesin F4841D519281 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Sdri. Radiani (Saksi-3).

b. Surat-surat 4 (empat) halaman foto 4 unit sepeda motor beserta kunci kontak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ruslan I, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11970019590771 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)